

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk memperlancar pengembangan daerah. Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. Pada kenyataannya, jalan akan mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan pada jalan. Maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan pemeliharaan dengan baik agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang direncanakan.

Pekerjaan jalan, baik itu berupa kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi maupun pembangunan (pelebaran) jalan dapat menyebabkan gangguan fungsi jalan existing. Pekerjaan jalan hampir selalu berdekatan dengan lalu lintas yang bergerak, bahkan untuk jalan baru, yang akhirnya akan bergabung dengan jalan eksisting di ujung-ujungnya. Apabila zona kerja tersebut dekat dengan pergerakan lalu lintas, maka pekerjaan memiliki potensi menyebabkan terjadinya gangguan lalu lintas, kemacetan, tundaan/delay, frustrasi, dan terlebih dapat menyebabkan tabrakan yang akan mencederai atau membunuh pengguna jalan dan/atau pekerja jalan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus pada keselamatan jalan pada pekerjaan jalan berlangsung.

Manajemen lalu lintas pada lokasi pekerjaan jalan seringkali memerlukan standar keselamatan yang lebih tinggi dari jalan eksisting. Contoh: penutupan lajur, penyempitan lajur, tikungan tajam, perubahan geometrik mendadak –harus didesain berdasar kecepatan, peringatan dini dan delineasi untuk memberikan peringatan dan petunjuk yang jelas. Hal ini dapat mengganggu lalu lintas menimbulkan tundaan dan kemacetan yang panjang. Kondisi ini akan membuat pengguna jalan kesal karena perjalanan mereka terhambat. Oleh karena itu diperlukan manajemen lalulintas yang baik pada lokasi kerja (*work zone*) untuk meminimalisir

tundaan yang terjadi. Rambu dan perangkat yang digunakan pada lokasi pekerjaan jalan sangat penting sebagai alat komunikasi kepada pengguna jalan.

Dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan, Penyelenggara Jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan (Pasal 93). Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 98).

Menurut Karim dan Adeli (2003) zona kerja merupakan suatu area dengan pembatasan sementara pada jalan raya yang memberikan dampak negatif lalu lintas jalan. Dampak tersebut dapat berupa kemacetan, meningkatnya waktu perjalanan, meningkatnya kecelakaan dan ketidakpuasan dari pengguna jalan. Zona kerja perlu diatur sedemikian rupa dan dikendalikan untuk mengurangi dampak tersebut. Dewi (2014) mengatakan bahwa konsep zona harus diterapkan untuk menciptakan lokasi pekerjaan jalan yang lebih berkeselamatan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan saat melintasi lokasi pekerjaan jalan. Sudarsana dkk (2013) mengatakan terjadi penurunan kinerja jalan selama masa pelaksanaan rekonstruksi, seperti yang terjadi pada paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Batas Kota Negara-Pekutatan, Provinsi Bali tahun 2013. Dari hasil penelitian terjadi penurunan kapasitas jalan sebesar 32%, kecepatan kendaraan pada jam puncak turun dari 40 km/jam menjadi 35 km/jam, arus lalu lintas turun sebesar 18%.

Tahun 2006 Kansas Department of Transportation (KDOT) melaporkan dalam Bai and Li (2006) bahwa antara tahun 1992 sampai 2004 terjadi total 15.434 kasus kecelakaan pada zona kerja di Kansas dengan 4600 korban luka dan sekitar 189 orang meninggal. Federation of Highway Administration (FHWA) juga melaporkan dalam Sudarsana dkk (2013) bahwa pada zona kerja sejak tahun 1999 sampai 2003 setiap tahunnya terjadi 41.000 kecelakaan dan total sekitar 1000 orang meninggal di USA.

Manajemen lalu lintas pada zona kerja (*work zone*) merupakan hal yang penting dan mutlak dilakukan selama adanya pekerjaan jalan. Walaupun hanya kegiatan pemeliharaan rutin ataupun kegiatan rehabilitasi wajib dilakukan manajemen lalu lintas selama kegiatan tersebut apalagi untuk kegiatan yang kompleks seperti pembangunan (pelebaran) jalan. Manajemen lalu lintas pada zona kerja (*work zone*) sudah mendapat perhatian khusus oleh negara – negara maju seperti Amerika dan negara – negara di Eropa. Negara – negara tersebut telah memiliki panduan (manual) pengaturan lalu lintas pada zona kerja jalan yang menjadi acuan bagi pelaksana pekerjaan jalan dalam melakukan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan jalan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah memiliki panduan untuk melakukan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan jalan seperti Serial Rekayasa Keselamatan Jalan, Panduan Teknis 3 Keselamatan Di Lokasi Pekerjaan, tahun 2012. Namun pada pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan pelaksanaan manajemen pada zona kerja yang dilakukan oleh kontraktor serta menganalisis kekurangan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian**


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan yang dilakukan oleh kontraktor PT. Citra Muda Noer Bersaudara pada Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Junction (Koto Baru) – Batas Jambi.

Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui fakta lapangan terhadap penerapan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pelaksana proyek jalan sebagai bahan masukan atau saran untuk melakukan perbaikan atau pengembangan penerapan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan.

### 1.3 Batasan


Pembahasan di dalam penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pada ruas jalan nasional di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada ruas jalan nasional wilayah Dharmasraya (Ruas Junction (Koto Baru) – Bts. Jambi).
2. Penerapan zona pekerjaan jalan yang akan dievaluasi adalah pekerjaan pada Tahun Anggaran 2017.
3. Penelitian ini mengacu pada Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan (buku 3), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Berdasarkan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan (buku 3) kecepatan kendaraan saat melintasi lokasi pekerjaan maksimal 40 km/jam
5. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2



**Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian Terhadap Penerapan Zona Pengendalian Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Junction (Koto Baru) – Bts. Jambi**





**Gambar 1.2 Sketsa Lokasi Penanganan Jalan Paket Rekonstruksi Jalan Junction (Koto Baru) – Bts. Jambi**

